



P U T U S A N

Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARTIN BODI ALIAS BODI BIN SAIMUN;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/10 Maret 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jawa RT.10 RW.01 No.49 Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Martin Bodi Alias Bodi Bin Saimun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak Tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 2 November 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak Tanggal 3 November 2022 sampai dengan Tanggal 1 Januari 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL. Tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL. Tanggal 18 Oktober 2022 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bgl Tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-112/Bkulu/Enz.2/08/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Martin Bodi alias Bodi bin Saimun (alm), pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Irian Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Martin Bodi alias Bodi bin Saimun (alm) berencana untuk membeli Narkotika jenis Metamfetamin (Sabu) kepada Elpis (DPO), kemudian Terdakwa menelpon Elpis menggunakan aplikasi Messenger dengan mengatakan "Endak belanja Pis". Lalu dijawab oleh Elpis "Berapo". Kemudian Terdakwa mengatakan "yang empat ratus ribu". Lalu di jawab oleh Elpis "alangeke tanggungnyo, kelak belanja lagi". Kemudian Terdakwa mengatakan "dakdo duitnyo, ado empat ratus tu lah". Kemudian dijawab oleh Elpis "kelak ambo telpon lagi, ambo nyuruh anak buah nyiapkan dulu".

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menelpon Elpis, dan kemudian Elpis mengatakan kepada Terdakwa “ambiklah, peta Sabu nyo di gang di samping Green Fitnes, kotak rokok Sampoerna”. Lalu Terdakwa menjawab “iyo kelak ado duit ambo kirim”. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke lokasi untuk mengambil Sabu tersebut sesuai dengan peta yang diberikan oleh Elpis.

Bahwa sesampainya di gang di samping Green Fitnes sesuai dengan peta, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, setelah Terdakwa cek, Terdakwa menemukan 1 (satu) paket Sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket Sabu tersebut dan pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna kuning Nomor Polisi BD 4077 KK.

Bahwa Terdakwa rencananya akan membayar 1 (satu) paket Sabu tersebut kepada Elpis seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengumpulkan uang bersama sama dengan Pikar (DPO) masing-masing sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa ketika Terdakwa berada di jalan Irian Kelurahan Sukamerindu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reseserse Narkoba Polres Bengkulu yaitu Saksi Merlansyah, SE bersama-sama dengan Tim Satuan Reseserse Narkoba Polres Bengkulu. Pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamin (Sabu) di dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya Saksi Merlansyah, SE bersama-sama dengan Tim Satuan Reseserse Narkoba Polres Bengkulu membawa Terdakwa ke Kantor Polres Bengkulu.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Syariah Simpang Sekip Bengkulu, 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamin (Sabu) tersebut diperoleh berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 310/60714.00/2022 tanggal 14 Juni 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening, berat kotor 0,28 gr, berat bersih 0.15 gr.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, diperoleh hasil pengujian bahwa Sampel Positif (+) Mentamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0197 tanggal 17 Juni 2022.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Sabu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Martin Bodi alias Bodi bin Saimun (alm), pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Irian Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke gang di samping Green Fitnes untuk mengambil 1 (satu) paket Sabu yang berasal dari Hapis (DPO). Sesampainya di gang di samping Green Fitnes, kemudian Terdakwa mencari 1 (satu) paket Sabu tersebut berdasarkan Peta Lokasi yang diberikan oleh Hapis kepada Terdakwa sebelumnya. Kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) paket Sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket Sabu tersebut dan pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna kuning Nomor Polisi BD 4077 KK.

Bahwa ketika Terdakwa berada di jalan Irian Kelurahan Sukamerindu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reseserse Narkoba Polres Bengkulu yaitu Saksi Merlansyah, SE bersama-sama dengan Tim Satuan Reseserse Narkoba Polres Bengkulu. Pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamin (Sabu) di dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya Saksi Merlansyah, SE bersama-sama dengan Tim Satuan Reseserse Narkoba Polres Bengkulu membawa Terdakwa ke Kantor Polres Bengkulu.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Syariah Simpang Sekip Bengkulu, 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamin (Sabu) tersebut diperoleh berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 310/60714.00/2022 tanggal 14 Juni 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening, berat kotor 0,28 gr, berat bersih 0.15 gr.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, diperoleh hasil pengujian bahwa Sampel Positif (+) Mentamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0197 tanggal 17 Juni 2022.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Sabu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Martin Bodi alias Bodi bin Saimun (alm), pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Irian Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke gang di samping Green Fitnes untuk mengambil 1 (satu) paket Sabu yang berasal dari Hapis (DPO). Sesampainya di gang di samping Green Fitnes, kemudian Terdakwa mencari 1 (satu) paket Sabu tersebut berdasarkan Peta Lokasi yang diberikan oleh Hapis kepada Terdakwa sebelumnya. Kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) paket Sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut dan pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna kuning Nomor Polisi BD 4077 KK.

Bahwa 1 (satu) paket Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi, karena Terdakwa sudah kecanduan mengkonsumsi Sabu.

Bahwa ketika Terdakwa berada di jalan Irian Kelurahan Sukamerindu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu yaitu Saksi Merlansyah, SE bersama-sama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu. Pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamin (Sabu) di dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya Saksi Merlansyah, SE bersama-sama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu membawa Terdakwa ke Kantor Polres Bengkulu.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Syariah Simpang Sekip Bengkulu, 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamin (Sabu) tersebut diperoleh berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 310/60714.00/2022 tanggal 14 Juni 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening, berat kotor 0,28 gr, berat bersih 0.15 gr.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, diperoleh hasil pengujian bahwa Sampel Positif (+) Mentamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0197 tanggal 17 Juni 2022.

Bahwa setelah pemeriksaan urin Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu ditemukan kandungan Metamfetamin (Sabu), sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/89/VI/2022/Rumkit tanggal 13 Juni 2022.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Sabu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-112/Bkulu/Enz.2/08/2022 Tanggal 6 September 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Martin Bodi alias Bodi bin Saimun (alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening diduga Sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning nomor polisi BD 4077 KK;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru cashing hitam berikut simcard.Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bgl Tanggal 27 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Martin Bodi Alias Bodi Bin Saimun Alm telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening diduga Sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning nomor polisi BD 4077 KK;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru casing hitam berikut simcard;Dirampas untuk negara.
 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bengkulu telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tanggal 4 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 35/Akta/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 4 Oktober 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan/Penyerahan Akta Permohonan Banding Nomor 35/Akta/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Oktober 2022 sebagaimana tertera dalam Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 35/Akta/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 4 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 33/Akta/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 5 Oktober 2022;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut sampai perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing Nomor 35/Akta/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 September 2022 dalam persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan kemudian Terdakwa melalui Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bengkulu menyatakan banding pada tanggal 4 Oktober 2022 *in casu* masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHP, oleh karenanya permintaan banding dari Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bgl Tanggal 27 September 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mendengar, membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Saya berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum melanggar pasal 112 ayat (1) UU 35/2009, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 112 AYAT (1) UU 35/2009, dgn penjelasan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL



1. Bahwa Hakim (Judex Factie) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hakim (Judex Facti) tidak tepat mengaitkan antara Memiliki dan Menguasai narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika, dalam pertimbangan Hakim (Judex Facti) mengenyampingkan fakta bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika yang dikuatkan dengan adanya hasil tes urine yang dilakukan di RS.Bhayangkara pada tanggal 13 Juni 2022.

Unsur memiliki dan menguasai berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel berpendapat “Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya”, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa.

Bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentari dan Pembahasan Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128”.

Bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang Undang No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Penyalahgunaan yang didapatkan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Unsur Memiliki dan Menguasai Narkoba golongan I dalam perkara ini adalah jelas untuk dipergunakan sendiri, bukan untuk diperjualbelikan.

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, juga diketahui bahwa terhadap terdakwa dilakukan Tes Urine dengan hasil positif, dan jumlah barang bukti yang ditemukan masih dibawah SEMA No.4 tahun 2010, yaitu seberat 0.15 gram. Dan barang bukti Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan sudah dijelaskan oleh Terdakwa atau Pembanding, baik saat pemeriksaan ataupun dipersidangan bahwa barang bukti tersebut untuk digunakan sendiri;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memeriksa perkara a quo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak melihat secara jelas fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan mengabaikannya, yaitu adanya pengebakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Ini terlihat jelas bagaimana bisa pihak kepolisian mengetahui bahwa Terdakwa Memiliki dan menguasai narkoba jenis Shabu tersebut.

Dalam hal ini terdakwa telah dijawab oleh Pihak kepolisian dan SDR.Pikar. Padahal SDR.Pikar ini yang mendatangi Terdakwa dan mengajak untuk membeli dan menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut.

Dan SDR.Pikar inilah yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengebak Terdakwa atau Pemohon Banding. Sdr.Pikar ini hanya seolah-olah dijadikan DPO oleh pihak Kepolisian. Padahal sudah sangat jelas bagaimana peran sdr.Pikar dari awal dalam perkara ini.

Jadi putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim jelas sangat tidak adil, sebab perkara ini sejak awal sudah ada unsur rekayasa dan ditambah lagi adanya unsur penekanan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian.

4. Bahwa dalam persidangan juga diketahui bahwa tidak adanya cloning HP milik terdakwa, yang merupakan bukti penting dalam perkara ini, sedangkan HP milik terdakwa dijadikan barang bukti

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum melanggar dakwaan Kedua, yakni pasal 112 (1) UU 35/2009 adalah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena apa yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah hasil dari proses penangkapan dan penyidikan yang direkayasa, dan adanya kriminalisasi terhadap terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa Martin Bodi Alias Bodi Bin Saimun dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- apabila tidak dibayar maka di ganti hukuman 2 (dua) bulan penjara.

Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena perkara ini adalah hasil dari rekayasa, pengebakan dan dipaksakan. Terdakwa memang pecandu dan pemakai narkoba dan sedang berusaha untuk bangkit dan pulih kembali, akan tetapi dalam perkara ini terdakwa dari awal sudah di kriminalisasi sedemikian rupa dan tidak diberi kesempatan untuk mengikuti rehabilitasi sosial & Medis.

Dan terdakwa sudah berkeluarga, mempunyai tanggungan dan masih punya keinginan untuk berubah dan menjadi lebih baik kedepannya. Apalagi disaat pandemi covid yang masih belum sepenuhnya berlalu, yang mana seharusnya terdakwa masih bisa berkumpul bersama keluarga, sekarang terdakwa harus jauh dari keluarga dan berada di penjara.

Dan juga dengan disitanya 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BD 4077 KK, maka semakin sulit bagi pihak keluarga. Sebab Sepeda Motor itu adalah milik tetangga Pemohon Banding. Pemohon Banding hanya meminjam.

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sangat jauh dari kebenaran dan keadilan. Maka dengan demikian Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Martin Bodi Alias Bodi Bin Saimun;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 September 2022, perkara nomor : 330/Pid.Sus/2022/PN.Bgl. yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Martin Bodi Alias Bodi Bin Saimun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Martin Bodi Alias Bodi Bin Saimun terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri sebagaimana Dakwaan Ketiga;
3. Menghukum terdakwa Martin Bodi Alias Bodi Bin Saimun untuk menjalani Rehabilitasi Sosial & Medis;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning nomor polisi BD 4077 KK;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Pemohon Banding;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan terhadap memori banding Terdakwa dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bgl Tanggal 27 September 2022 sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa /Pembanding tersebut, tidak dapat dibenarkan oleh hukum, dan bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Terdakwa membeli sabu tersebut, rencananya akan dibagi bersama-sama dengan sdr, Pikar (DPO), Terdakwa dan Pikar masing-masing membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ini berarti ketika Terdakwa bertransaksi dengan Elpis sebagai penjual, barang tersebut nantinya separohnya untuk orang lain. Dengan demikian sudah tepat, uraian pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara ini, dan secara keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, diambil alih Majelis Hakim tingkat Banding untuk mengadili perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL



Menimbang, bahwa mengenai tes urine Terdakwa yang positif, bisa saja terjadi sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi sabu selain barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan lainnya yang dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak perlu ditanggapi, karena bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka permohonan banding Terdakwa dapat diterima, karena diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, tetapi tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga Majelis hakim memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bgl tertanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1) KUHP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karenanya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bgl Tanggal 27 September 2022 yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, Tanggal 15 November 2022 oleh kami Sumedi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mula Pangaribuan, S.H.,M.H., dan Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL., Tanggal 18 Oktober 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Achmad Wibisono, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ttd

Mula Pangaribuan, S.H.,M.H.

Ttd

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Sumedi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Achmad Wibisono, S.Sos.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)